



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26/PP.04.1-BA/1903/2022 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 11 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUKAK SADAI

KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	14-19030620052213	MURIZAL	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	BUKIT TERAP
2	14-19030620052217	PANDI	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	BUKIT TERAP
3	14-1903062005229	TIA DALINA	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	BUKIT TERAP
4	14-19030620032212	FEREN PEBRY ANDY	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	PASIR PUTIH
5	14-1903062003226	INDO ASSA	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	PASIR PUTIH
6	14-19030620032210	NURDIN	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	PASIR PUTIH

7	14-1903062001229	M. DARIS	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	SADAI
8	14-1903062001221	LARAS UTAMI	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	SADAI
9	14-19030620012210	HERLINA	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	SADAI
10	14-1903062004229	ALFI NURHAKIM	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	TIRAM
11	14-19030620042213	JERI PAIKAR AZIZAN	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	TIRAM
12	14-19030620042212	LAILA KUMALASARI	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	TIRAM
13	14-1903062002227	HERMAN	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	TUKAK
14	14-1903062002225	FERY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TUKAK SADAI	TUKAK
15	14-19030620022213	MERI MIRANTI	PEREMPUAN	TUKAK SADAI	TUKAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R